



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 224 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KEP/2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.185/PGL/PPP/SDM.5.2/B/2024 perihal Keputusan Hasil Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional tanggal 7 Mei 2024, perlu melakukan pengklasifikasian Sekolah Adiwiyata sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KEP/2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);


8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minimal nilai 80 (delapan puluh) dan merupakan Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III diberikan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
- KETIGA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minimal nilai 80 (delapan puluh) dan merupakan Peringkat IV ke bawah diberikan piagam penghargaan.
- KEEMPAT : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani oleh:
- a. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III; dan
  - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Peringkat IV ke bawah.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KEP/2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 JUNI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
  2. Sekretaris Daerah DIY;
  3. Inspektur DIY;
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
  7. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 224 / KEP / 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
 TINGKAT DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

**DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2024**

**I. Kategori SD/MI Sederajat**

Peringkat	Nama Sekolah	Nilai Pemenuhan Kriteria	Uang Pembinaan (Rp)
1	<b>MI Negeri 1 Gunungkidul</b> Sambeng III RT 01 RW 03, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul	85,59	4.500.000
2	<b>SD Negeri Selang</b> Selang 5, Selang, Wonosari, Gunungkidul	83,21	3.500.000
3	<b>SD Negeri Umbulharjo 2</b> Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman	83,15	3.000.000
4	<b>SD Negeri Suryodiningratan 3</b> Suryodiningratan MJ II/840, Yogyakarta	82,92	-
5	<b>SD Negeri Siraman 1</b> Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul	82,68	-
6	<b>SD BOPKRI Gondolayu</b> Jalan Jenderal Sudirman No.24, Gowongan, Jetis, Yogyakarta	82,45	-
7	<b>MI Al Huda Karangnongko</b> Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman	81,77	-
8	<b>SD Tamansiswa Jetis</b> Cokrokusuman JT II/878, Jetis, Yogyakarta	80,63	-
9	<b>SD Negeri Cokrokusuman</b> Cokrokusuman Jt II/786b, RT.42/RW.09, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta	80,42	-
10	<b>SD Negeri Godean 3</b> Curitan, Sidoluhur, Godean, Sleman	80,31	-

**II. Kategori SMP/MTs Sederajat**

Peringkat	Nama Sekolah	Nilai Pemenuhan Kriteria	Uang Pembinaan (Rp)
1	<b>SMP Negeri 3 Prambanan</b> Jali, Gayamharjo, Prambanan, Sleman	83,21	4.500.000
2	<b>SMP Negeri 3 Semanu</b> Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	82,15	3.500.000

Peringkat	Nama Sekolah	Nilai Pemenuhan Kriteria	Uang Pembinaan (Rp)
3	<b>MTs Negeri 9 Gunungkidul</b> Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	81,77	3.000.000
4	<b>SMP Negeri 4 Tempel</b> Soka, Merdikorejo, Tempel, Sleman	81,40	-
5	<b>SMP Negeri 3 Playen</b> Jalan Yogya-Wonosari Km 33, Bandung, Playen, Gunungkidul	80,86	-
6	<b>SMP Negeri 1 Ngaglik</b> Kayunan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman	80,54	-

### III. Kategori SMA/SMK/MA Sederajat

Peringkat	Nama Sekolah	Nilai Pemenuhan Kriteria	Uang Pembinaan (Rp)
1	<b>SMA Negeri 2 Ngaglik</b> Jalan Besi - Jangkang Km.2, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	84,58	4.500.000
2	<b>SMK Negeri 1 Depok</b> Jalan Padjajaran, Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman	83,86	3.500.000
3	<b>SMK Kesehatan Binatama</b> Jalan Monumen Jogja Kembali No.134, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman	82,45	3.000.000
4	<b>SMK Negeri 6 Yogyakarta</b> Jalan Kenari No.4, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	82,15	-
5	<b>SMK Negeri 3 Yogyakarta</b> Jalan W. Monginsidi No. 2 Yogyakarta	81,77	-
6	<b>MA Negeri 1 Yogyakarta</b> Jalan C. Simanjuntak 60 Yogyakarta	81,48	-
7	<b>SMA Negeri 1 Ngaglik</b> Jalan Palagan Tentara Pelajar No.KM.13, Donoharjo, Ngaglik, Sleman	81,40	-
8	<b>SMK Negeri 1 Pleret</b> Jalan Imogiri Timur KM.09 Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul	80,86	-
9	<b>SMK Negeri 7 Yogyakarta</b> Jalan Gowongan Kidul, JT III/416 Yogyakarta	80,54	-
10	<b>SMK Penerbangan AAG Adisucipto</b> Jalan Janti, Depok, Sleman	80,42	-
11	<b>SMA Negeri 1 Piyungan</b> Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	80,04	-

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X